



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 75 Purwokerto 35114  
Telepon 0281-635220 Faksimile 0281-630869  
Email : dindik@banyumaskab.go.id Website : http://dindik.banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR : 421.1 / 310 / 2020

TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
TK PERTIWI KARANGPUCUNG  
DESA KARANGPUCUNG KECAMATAN TAMBAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Proposal yang diajukan oleh TK Pertiwi Karangpucung Nomor 23/TK.PKrpc/IX/2019 tanggal 30 September 2019 perihal Permohonan Perubahan Izin pendirian dan penyelenggaraan. Hasil verifikasi keberadaan TK Pertiwi Karangpucung oleh Tim Penelaah Izin Pendirian Satuan PAUD Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tanggal 03 Maret 2020, permohonan dimaksud telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan pendirian dan penyelenggaraan;
- b. bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tentang Memberikan Perubahan izin Pendirian dan Penyelenggaraan TK Pertiwi Karangpucung Desa Karangpucung Kecamatan Tambak ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3928;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 72 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;
15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
 KESATU : Merubah Izin Pendirian dan Penyelenggaraan :  
 Memberikan Perubahan : Pemerintah Desa Karangpucung  
 Izin Pendirian dan  
 Penyelenggaraan kepada  
 Nama Penyelenggara : Unang Sumadi  
 Alamat Penyelenggara : Jl. Raya Tambak No. 31  
 Karangpucunh  
 Untuk : Merubah Izin Pendirian dan  
 Penyelenggaraan TK Pertiwi  
 Karangpucung



|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Alamat Lembaga  | : Jl. Lapangan Karangpucung Rt 005/002 Tambak Banyumaa |
| Status Tanah    | : Hak Milik                                            |
| Status Bangunan | : Hak Milik                                            |
| Luas Bangunan   | : 65 m2                                                |
| Luas Tanah      | : 300 m2                                               |

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU diharuskan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

1. Kewajiban

- a. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang ditetapkan Pemerintah.
- b. Memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- d. Melaksanakan dan mematuhi setiap peraturan dan atau perundang-undangan yang berlaku yang di keluarakan oleh Pemerintah.
- e. Menjadikan sekolah sebagai Wiyata Mandala dalam rangka membangun karakter dan Nasionalisme.
- f. Mematuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- g. Memiliki sarana dan prasarana/perlengkapan yang memadai;
- h. Tersedia Alat Peraga Edukatif (APE) luar, APE dalam dan sarana belajar lainnya;
- i. Memiliki kemampuan pembiayaan yang memadai;
- j. Mempunyai stempel Lembaga Pendidikan;
- k. Memasang papan nama Lembaga Pendidikan;
- l. Mendapatkan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- m. Memasukan Dapodik secara periodik dan benar.

2. Larangan

- a. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan ketertiban Umum;
- b. Mendirikan dan/atau menambah jenis kegiatan tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- c. Memindahkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- d. Mengubah Nama Lembaga tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- e. Tidak melakukan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
- f. Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang berlaku.

KETIGA : Izin dimaksud diktum KESATU dapat dicabut dan dibatalkan apabila :

1. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan ketertiban umum ;
2. Melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini.
3. Tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pendidikan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Tidak Melaksanakan akreditasi sesuai dengan ketentuan Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal (BAB VI Pasal 18 Ayat 5 dan 6).
5. Tidak menginput Dapodik 2 (dua) tahun berturut – turut;
6. Lembaga sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian lembaga.
7. Izin diperoleh secara tidak sah.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas ini berlaku, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor : 070/2918/2011 Tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun akan diadakan evaluasi.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 04 MAY 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANYUMAS



Tembusan :

1. Bupati Banyumas
2. Camat Tambak
3. Kepala Kelurahan/Desa Karangpucung
4. Arsip (Seksi PAUD dan Bindikel)